



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1971

TENTANG

**MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA DAN
IRAN (CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN
(CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 15 Juni 1971 No. 5102/ 71/19 perihal
Permintaan Pengesahan Persetujuan Kebudayaan Indonesia dan Iran;
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Persahabatan antara Negara
Republik Indonesia dan Kerajaan Iran yang telah mulai berlaku
sejak tanggal 12 Pebruari 1968, maka pada tanggal 27 April 1971 di
Teheran telah ditanda-tangani suatu Persetujuan Kebudayaan antara
Indonesia dan Iran;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk
mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 17 tahun 1959 tentang Persetujuan Perjanjian
Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
(Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 195 9 No. 61); 409
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No.
2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Kebudayaan antara Indonesia dan Iran (Cultural Agreement between Indonesia and Iran)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Iran dan Teheran pada tanggal 27 April 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Persetujuan ini akan berlaku pada hari pemberitahuan terakhir dan akan tetap berlaku selama lima tahun.

Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 1971.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Letnan Jenderal T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG